

PENETAPAN-PENGANGKATAN-SEKRETARIS-SEKRETARIAT-PANITIA-PEMILIHAN-KECAMATAN  
2023

KPT KPU KAB NO 42 TAHUN 2023, 8 HLM

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA NOMOR 04 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN SE-KABUPATEN KOLAKA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/238/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, mengangkat Saudara WAHYUDI WAHAB, S.Sos, diangkat sebagai Lurah Lamokato.

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : PP Penganti UU Nomor 1 Tahun 2022; Per KPU Nomor 8 Tahun 2019; Per KPU Nomor 14 Tahun 2020; Per KPU Nomor 3 Tahun 2022; Per KPU Nomor 8 Tahun 2022; KPT KPU Nomor : 472 Tahun 2022; KPT KPU Nomor : 534 Tahun 2022; KPT Bupati Kolaka Nomor 188.45/273/2023; KPT KPU Kolaka Nomor 61/PP.04.1-Kp/7401/2022; KPT KPU Kolaka Nomor 32 Tahun 2023.

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka 04 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kolaka Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Memberhentikan dengan hormat Saudara **WAHYUDI WAHAB, S.Sos**, Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Latambaga Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut dan mengangkat Saudara **RUSTAM EFENDI, SE**, Sebagai Penganti Antar Waktu Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Latambaga serta mengangkat Saudara **SAMSURIADI. S, S.H**, Sebagai Penganti Antar Waktu Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Panitia Pemilihan Kecamatan Latambaga menggantikan Saudara **RUSTAM EFENDI, SE**.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KPU Kolaka Nomor 04 Tahun 2023 diatur tentang :

1. Tugas Sekretaris dan staf sekretariat PKK
2. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan
3. Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

Catatan :  
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 6 Juli 2023.  
- Lampiran 3 halaman